

SKRIPSI

**EFEKTIVITAS POLRI DALAM MENANGGULANGI TINDAK
PIDANA PENCURIAN KENDARAAN BERMOTOR
BERDASARKAN UNDANG - UNDANG NOMOR 2
TAHUN 2002 WILAYAH KEPOLISIAN
RESOR KAMPAR**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

(S.H)



OLEH :

NAMA : BINSAR CALVIN PANGARIBUAN

NIM : 1874201028

BIDANG KAJIAN UTAMA : HUKUM PIDANA

**PROGRAM STUDI SI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS PAHLAWAN TUANKU TAMBUSAI
RIAU
2023**

SKRIPSI

EFEKTIVITAS POLRI DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA PENCURIAN KENDARAAN BERMOTOR BERDASARKAN UNDANG – UNDANG NOMOR 2 TAUN 2002 DI WILAYAH KEPOLISIAN RESOR KAMPAR.

NAMA : BINSAR CALVIN PANGARIBUAN

NIM : 1874201028

BIDANG KAJIAN UTAMA : HUKUM PIDANA

Telah Diperiksa Dan Disetujui Oleh Dosen Pembimbing:

Tanggal, Oktober 2023

Pembimbing I

Yuli Heriyanti, S.H., M.H.

NIDN. 1009067901

Tanggal, Oktober 2023

Pembimbing II

Hafiz Sutrisno, S.H., M.H.

NIDN. 1002079101

Mengetahui :

Ketua Program Studi S1 Hukum

Yuli Heriyanti, S.H., M.H.

NIDN. 1009067901

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Telah dilaksanakan bimbingan proposal penelitian terhadap :

Nama : BINSAR CALVIN PANGARIBUAN

NIM : 1874201028

Program Studi : S1 HUKUM

Judul Skripsi : **Efektivitas Polri Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor Berdasarkan Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2002 di Wilayah Kepolisian Resor Kampar.**

Pembimbing I : Yuli Heriyanti, S.H., M.H

Pembimbing II : Hafiz Sutrisno, S.H., M.H

| Tanggal | Berita Bimbingan | Paraf | |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|
| | | Bimbingan I | Bimbingan II |
| | Perbaikan : 1. Cover 2. Latar Belakang 3. Footnote 4. Kutipan Pasal 5. Margin | | |
| | Perbaikan: 1. Daftar Isi 2. Kutipan Pasal 3. Margin 4. Bab I | | |

| | | | |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| | Perbaikan: 1. Daftar Isi 2. Latar Belakang 3. Penulisan Pasal 4. Bab III 6. Daftar Pustaka | | |
| | ACC dan Dapat Dilanjutkan Kepada Pembimbing I | | |
| | Perbaikan: 1. Latar Belakang 2. Tabel 3. Rumusan Masalah 6. Metode Penelitian | | |
| | Perbaikan: 1. Bab II 2. Spasi 3. Margin 4. Daftar Pustaka | | |
| | Perbaikan: 1. Bab IV 2. Footnote 3. Daftar Pustaka | | |
| | Sudah di ACC dan dapat Diuji. | | |

Bangkinang, 09 Oktober 2023

Mengetahui :

Dekan,

Dr. Ratna Heriyanti, S.H.,M.H.

NIDN. 0628117002

SURAT PERNYATAAN

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : BINSAR CALVIN PANGARIBUAN
NIM : 1874201028
Program Studi : S1 Hukum
Tempat/Tanggal Lahir : Pekanbaru, 13-08-1996
Alamat Rumah : RT 001/RW 020 Kelurahan Rejosari Kec.
Tenayan Raya
Judul Skripsi : Efektivitas Polri Dalam Menanggulangi Tindak
Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor
Berdasarkan Undang - Undang Nomor 2 Tahun
2002 Wilayah Kepolisian Resor Kampar

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri dan tidak dibuatkan oleh orang lain serta sepengetahuan saya skripsi ini belum pernah ditulis oleh orang lain. Untuk itu bila dikemudian hari skripsi ini terbukti merupakan hasil karya orang lain (plagiat), maka gelar Sarjana Hukum (S.H) yang telah saya peroleh bersedia untuk dibatalkan. Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya tanpa adanya paksaan dari pihak manapun.

Bangkinang, 2023

Yang Menyatakan,

(BINSAR CALVIN PANGARIBUAN)

HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN

MOTO

” Sukses tidak akan datang kepadamu, melainkan kamu yang harus pergi kesana ”

PERSEMBAHAN :

Skripsi ini kupersembahkan kepada :

- ≈ Ayah dan Ibuku yang tercinta
- ≈ Istri Tersayang
- ≈ Almamater

ABSTRAK

Masalah kejahatan di Indonesia beberapa tahun terakhir ini sering kali dipersoalkan oleh kalangan masyarakat maupun praktisi hukum. Hal ini dikarenakan dampak kejahatan itu dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat. Salah satu bentuk kriminalitas yang mempunyai frekuensi tertinggi adalah tindak pidana pencurian kendaraan bermotor. Penelitian ini mengangkat beberapa permasalahan yaitu bagaimana efektivitas Kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di wilayah kepolisian resor kampar, kendala-kendala/hambatan yang dihadapi pihak Kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di Kecamatan Bangkinang Kota dan upaya-upaya yang dilakukan dalam menanggulangi tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di wilayah kepolisian resor kampar. Hasil penelitian menunjukkan jumlah kejahatan pencurian kendaraan bermotor Kecamatan Bangkinang Kota selama 5 (lima) tahun terakhir 2018-2022 berjumlah 215 kasus dan kasus yang selesai sekitar 133 kasus. Adapun upaya-upaya yang dilakukan dalam menangani kejahatan pencurian kendaraan bermotor dalam ruang lingkup wilayah kepolisian resor kampar adalah upaya penal dan upaya non penal, maksud upaya penal adalah kebijakan untuk menggunakan sarana-sarana penal di dalam menanggulangi suatu tindak kejahatan seperti pencurian kendaraan bermotor yang pada dasarnya lebih menitik beratkan pada tindakan represif (penindakan) yang dilakukan setelah terjadinya peristiwa pidana, sedangkan upaya non penal adalah untuk mencegah jauh sebelum terjadi kejahatan seperti pencurian kendaraan bermotor yang pada dasarnya lebih menitik beratkan pada tindakan preventif (pencegahan) yang dilakukan sebelum terjadinya suatu tindak kejahatan seperti seperti pencurian kendaraan bermotor

Kata Kunci : Peranan Kepolisian, Tindak Pidana, Pencurian.

ABSTRACT

The problem of crime in Indonesia in recent years has often been questioned by the public and legal practitioners. This is because the impact of crime can be felt directly by the community. One form of crime that has the highest frequency is the crime of motor vehicle theft. This research raises several issues, namely the effectiveness of the Police in dealing with criminal acts of motor vehicle theft in the Kampar resort police area, the obstacles/obstacles faced by the Police in dealing with criminal acts of motor vehicle theft in Bangkinang Kota District and the efforts made in overcoming them. the crime of motor vehicle theft in the Kampar resort police area. The results of the research show that the number of motor vehicle theft crimes in Bangkinang City District during the last 5 (five) years 2018-2022 amounted to 215 cases and around 133 cases were completed. The efforts made in dealing with motor vehicle theft crimes within the scope of the Kampar Resort Police area are penal efforts and non-penal efforts. The purpose of penal efforts is a policy to use penal means in dealing with a crime such as motor vehicle theft which in Basically, it focuses more on repressive actions (actions) carried out after a criminal event occurs, while non-penal efforts are to prevent crimes long before a crime occurs, such as motor vehicle theft, which basically focuses more on preventive actions (prevention) carried out before an act occurs. crimes such as motor vehicle theft

Keywords: Effectiveness, Police, Motor Vehicle Theft

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis hadirkan kepada Tuhan YME yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul “*efektivitas Polri dalam menanggulangi tindak pidana pencurian kendaraan bermotor berdasarkan UU No 2 tahun 2002 di Kecamatan Bangkinang Kota*”, sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana dalam ilmu hukum pada Fakultas Hukum Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai.

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Bapak **Prof. Dr. Amir Luthfi** selaku Rektor Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai serta selaku pembimbing 1 penulis.
2. Ibu **DR. RATNA RIYANTI, S.H., M.H** selaku Dekan Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai.
3. Ibu **Yuli Heriyanti, S.H., M.H** selaku Ketua Program Studi S1 Hukum Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai.
4. Bapak **Hafiz Sutrisno, S.H., M.H** selaku Sekretaris Program Studi S1 Hukum Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai.
5. **Bapak dan Ibu dosen Program Studi S1 Hukum** Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai yang selama ini telah memberikan ilmu yang baik kepada penulis.
6. **Seluruh staff** yang berada di lingkungan Universitas Pahlawan Tuanku

Tambusai atas segala pelayanan terbaiknya.

7. **Teman-teman di Fakultas Hukum angkatan 2018.**
8. **Keluarga besar Fakultas Hukum UPTT**, terimakasih telah menjadi bagian dari perjuangan dan teman diskusi selama perkuliahan.
9. Seluruh pihak yang belum disebut satu per satu, penulis mengucapkan terimakasih yang setulus-tulusnya.

Pada akhirnya, penulis menyadari banyak segala kekurangan dan ketidaksempurnaan dalam tulisan ini, sehingga kritik dan saran yang bersifat membangun akan penulis terima untuk kemajuan proses belajar dikemudian hari.

Bangkinang Kota, 14 Desember 2023

Penulis

BINSAR CALVIN PANGARIBUAN
NIM. 1874201028

DAFTAR ISI

| | |
|-------------------------------------------------|------------|
| JUDUL | i |
| PENGESAHAN BIMBINGAN SKRIPSI | ii |
| BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI..... | iii |
| HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI..... | v |
| HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN..... | vi |
| ABSTRAK..... | vii |
| KATA PENGANTAR..... | ix |
| DAFTAR ISI..... | x |
| BAB I PENDAHULUAN..... | 1 |
| A. Latar Belakang Masalah | 1 |
| B. Rumusan Masalah..... | 8 |
| C. Tujuan Penelitian | 9 |
| D. Manfaat Penelitian..... | 9 |
| E. Batasan Operasional | 10 |
| F. Penelitian Relevan | 13 |
| G. Metode Penelitian | 15 |
| 1. Jenis dan Sifat Penelitian | 15 |
| 2. Objek Penelitian..... | 16 |
| 3. Lokasi Penelitian..... | 16 |
| 4. Populasi dan Sampel..... | 17 |
| 5. Data dan Sumber Data | 18 |
| 6. Teknik Pengumpulan Data..... | 19 |
| 7. Analisis Data..... | 20 |
| 8. Metode Penarikan Kesimpulan..... | 20 |
| BAB II TINJAUAN UMUM | 21 |
| A. Tinjauan Umum Tentang Efektivitas | 21 |
| B. Tinjauan Umum Tentang Kepolisian | 23 |
| 1. Pengertian Kepolisian..... | 23 |
| 2. Tugas Dan Wewenang Kepolisian..... | 25 |
| C. Tinjauan Umum Tentang Menanggulangi..... | 33 |

| | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| D. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pencurian..... | 36 |
| 1. Pengertian Tindak PidanaPencurian | 36 |
| 2. Jenis-Jenis Pencurian | 39 |
| E. Tinjauan Umum Tentang Kendaraan Bermotor | 40 |
| BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN | 42 |
| A. Efektivitas Polri Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor..... | 42 |
| B. Upaya dan Hambatan Yang Dihadapi Penyidik Polres Kampar Dalam Menanggulangi Pencurian Kendaraan Bermotor..... | 52 |
| BAB V PENUTUP | 58 |
| A. Kesimpulan..... | 58 |
| B. Saran | 61 |
| DAFTAR PUSTAKA | 62 |
| LAMPIRAN | |

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Republik Indonesia adalah Negara yang berdasarkan atas hukum. Hal tersebut secara jelas telah disebutkan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”. Indonesia sendiri memakai hukum positif. Pandangan utama dari aliran hukum positif yaitu hukum yang termasuk dalam undang-undang. Maka demikian hanya peraturan perundang-undanglah yang bisa dikatakan hukum. Oleh karena itu hukum kebiasaan tidak dapat diterima sebagai hukum yang sesungguhnya. Karena hukum positif tersebut sangat mengutamakan hukum yang tertulis bahkan tidak ada norma didalamnya selain hukum tertulis. Dan didalam hukum tertulis mengatur tentang semua persoalan masyarakat. Antara hukum yang satu dengan hukum yang lainnya saling berkaitan, saling mempengaruhi, dan juga saling memenuhi.¹

Hukuman merupakan istilah umum yang digunakan dalam semua jenis sanksi baik berupa hukum perdata, pidana, administrasi dan disiplin. Istilah pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana belanda yaitu *Strafbaar feit*, *Strafbarr feit* terdiri dari tiga kata, yakni *straf*, *baar* dan *feit*. *Straf* diterjemahkan dengan pidana dan hukum, *Baar* diterjemahkan dapat atau boleh.

¹Ilhami Bisri, *Sistem Hukum Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, Hal. 39.

Geit diterjemahkan tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.²

Kata hukum pidana pertama-tama digunakan untuk merujuk pada keseluruhan ketentuan yang menetapkan syarat-syarat apa saja yang mengikat negara, bila negara tersebut berkehendak untuk memunculkan hukum mengenai pidana, serta aturan-aturan yang merumuskan pidana seperti apa yang dapat diperkenankan. Hukum pidana dalam artian ini adalah hukum pidana yang berlaku atau hukum pidana positif yang juga sering disebut *jus poenale*.³

Hukum pidana merupakan kata yang mempunyai lebih dari pada satu pengertian. Maka dapat disimpulkan bahwasannya tidak ada satupun rumusan yang dianggap sempurna diantara rumusan-rumusan yang ada sehingga secara umum dapat diberlakukan. Hukum pidana menurut W.L.G. Lemaire adalah hukum pidana itu terdiri dari norma-norma yang berisikan tentang keharusan/kewajiban serta larangan-larangan (dibentuk dalam undang-undang) yang telah dikaitkan dengan sanksi yaitu berupa hukuman. Dengan demikian dapat juga dikatakan, bahwa hukum pidana itu merupakan suatu sistem norma-norma yang menentukan terhadap tindakan-tindakan yang mana (hal melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dimana terdapat suatu keharusan untuk melakukan sesuatu) dan dalam keadaan-keadaan bagaimana hukuman itu dapat dijatuhkan, serta hukuman yang bagaimana yang dapat

²Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana I*, PT Raja Grafindo, Jakarta, 2007, hlm, 69.

³Jan Remmelink, *Hukum Pidana Komentar atas Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hlm.1.

dijatuhkan bagi tindakan-tindakan tersebut.⁴ Rumusan yang mengenai hukum pidana menurut W.L.G Lemaire yang diatas, mungkin saja benar jika seandainya yang dimaksud itu merupakan hukum pidana materil. Akan tetapi yang dimaksudkan diatas itu bukan saja hukum pidana materil karena disamping hukum pidana materil itu kita juga mengenal apa yang disebut hukum pidana formil ataupun yang sering kita kenal sebagai hukum acara pidana. Yang dinegara ini telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, atau yang disebut sebagai Undang-Undang Hukum Acara Pidana.⁵ Istilah tindak pidana sering dipakai untuk menggantikan *strafbaar feit*. Perkataan *feit* itu sendiri di dalam bahasa Belanda berarti sebagian dari suatu kenyataan atau *een gedelte van de werkelijkheid*, sedangkan *strafbaar* berarti dapat dihukum sehingga secara harfiah perkataan *strafbaar feit* itu dapat diterjemahkan sebagai sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum, yang sudah barang tentu tidak tepat, oleh karena kelak kita akan ketahui bahwa yang dapat di hukum itu sebenarnya adalah manusia sebagai pribadi dan bukan kenyataan perbuatan ataupun tindakan.

Tindak pidana pencurian sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) merupakan pencurian dalam bentuk pokok. Adapun unsur-unsurnya, yaitu unsur “Obyektif” ada perbuatan mengambil, yang diambil sesuatu barang, barang tersebut seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain. Ada “perbuatan” dan perbuatan itu

⁴Fitri Wahyuni, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, PT Nusantara Persada Utama, Tangerang, 2017, hal. 2.

⁵Franciscus Theojunior Lamintang *Dasar-dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta 2014, Hal 1-2.

dilarang oleh undang-undang, apabila dilanggar akan mendapat sanksi pidana berupa penjara. Sedangkan unsur “Subyektif” yaitu dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum.⁶

Di dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia telah mengatur fungsi dan tugas aparat kepolisian. Sebagaimana yang tercantum di dalam Pasal 13 tentang tugas dari kepolisian.⁷ “Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat”.

Namun, dalam kenyataannya masih banyak ditemui aparat kepolisian belum melaksanakan apa yang telah dicantumkan di dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tersebut, terutama penanggulangan kejahatan atau biasa disebut kriminalitas.

Masalah kejahatan di Indonesia beberapa tahun terakhir ini sering kali dipersoalkan oleh kalangan masyarakat maupun praktisi hukum. Hal ini dikarenakan dampak kejahatan itu dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat. Dampak dari kejahatan tersebut dapat menimbulkan rasa tidak aman, kecemasan, ketakutan, dan kepanikan ditengah masyarakat.

Dampak negatif dan kejahatan yang begitu buruk bukanlah suatu asumsi yang dibuat-buat dalam menyikapi maraknya kejahatan yang terjadi dalam lingkungan masyarakat. Sebab dalam kenyataannya kejahatan tidak hanya merugikan masyarakat secara fisik saja, tetapi juga menyangkut psikis seseorang atau suatu kelompok masyarakat.

⁶ Ismu Gunandi W dan Jonaedi Efendi *Cepat Dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, PT Fajar Interpratama Mandiri, Jakarta, 2014, Hal 108.

⁷ Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia.

Masalah kejahatan adalah salah satu masalah sosial yang selalu menarik dan menuntut perhatian yang serius dari waktu ke waktu terlebih lagi menurut asumsi umum serta beberapa hasil pengamatan dan penelitian berbagai pihak, terdapat kecenderungan perkembangan peningkatan dari bentuk dan jenis kejahatan tertentu baik secara kualitas maupun kuantitas. Faktor masalah ekonomi sebagai salah satu pendorong terjadinya kejahatan, sering terjadi dimanapun. Hal ini dikarenakan keadaan ekonomi yang berkembang dalam suatu Negara memberikan pengaruh yang sangat besar terhadap pokok-pokok kehidupan seseorang. Dalam hal ini, Plato memberikan pandangan bahwa disetiap Negara dimana didalamnya banyak terdapat orang miskin, maka secara diam-diam akan banyak terdapat penjahat, pelanggar agama, dan penjahat dari berbagai macam corak.⁸ Sekarang ini demi memenuhi kebutuhan hidup, seseorang tidak memikirkan sebab dari perbuatannya itu. Hal ini telah bertentangan dengan nilai-nilai moral dalam pancasila. Bahkan bagi sebagian pelaku tindak pidana tidak takut kepada aparat hukum yang mengatur keamanan dan ketertiban umum.

Salah satu bentuk kriminalitas yang mempunyai frekuensi tertinggi adalah tindak pidana pencurian kendaraan bermotor. Kejahatan pencurian kendaraan bermotor merupakan kejahatan terhadap harta benda yang tidak lazim terjadi di negara-negara berkembang selanjutnya dikatakan bahwa kejahatan pencurian kendaraan bermotor beserta isi-isinya merupakan sifat

⁸Yayuk Sugiarti, *Kemiskinan Sebagai Salah Satu Penyebab Timbulnya Kejahatan*, Jurnal Jendela Hukum, Unija, Jakarta, 2018, hal 2.

kejahatan yang menyertai pembangunan.⁹ Sebagaimana perkembangan kehidupan manusia pencurian juga mengalami beberapa pola kemajuan baik dalam teknik pelaksanaannya maupun pelakunya.

Teknik pelaksanaannya bermula dari pola sederhana seperti mencuri barang secara langsung, kemudian berkembang mejadi pola yang lebih canggih, yaitu dengan mengikutsertakan suatu instrumen dalam melakukan Proses mengambil sesuatu. Begitu pula dengan pola pelakunya dari perseorangan berkembang menjadi suatu kelompok yang bekerja secara terorganisir. Walaupun kejahatan berkembang sedemikian rupa, tetap menimbulkansatu akibat yang sama yaitu merugikan masyarakat.

Pencurian kendaraan bermotor yang akhir-akhir ini banyak terjadi dalam masyarakat, seperti halnya yang terjadi di Kecamatan Kabupaten Kampar. Apabila kita melihat media massa terutama media cetak , banyak sekali berita berkaitan dengan pencurian kendaraan bermotor. Seperti kasus pencurian kendaraan bermotor yang dilakukan oleh pelaku berinisial MA warga Kelurahan Langgini Kecamatan Bangkinang Kota yang Mencuri kendaraan motor roda dua berjenis Honda Beat, Pelaku berhasil diamankan beserta barang bukti beberapa jam setelah kejadian. Menurut data dari Polres Kampar, pada tahun 2020 tindak pidana pencurian kendaraan bermotor yang berhasil diungkap sebanyak 25 kasus dengan barang bukti kendaraan roda dua sebanyak 21 unit, roda empat sebanyak 3 unit dengan jumlah tersangka yang berhasil diamankan sebanyak 35 orang. Hal yang perlu disadari adalah bahwa

⁹Anny Yuserlina, *Peranan Polri Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan*, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Putri Maharaja, Payakumbuh, 2020, hal 1.

peristiwa tersebut dapat mengganggu norma kehidupan masyarakat, karena masyarakat membutuhkan keadaan yang tertib dan aman dalam menjalani kehidupannya. Dari situlah letak peran besar aparat penegak hukum dalam memberantas kejahatan demi terciptanya ketertiban umum. Namun perlu diingat bahwa memberantas kejahatan bukanlah usaha yang mudah dilakukan sebab kejahatan sendiri adalah suatu gejala norma di setiap masyarakat yang bercirikan *heterogenitas* dan perkembangan sosial dan karena itu tidak mungkin dimusnahkan sampai habis.

Polisi sebagai salah satu unsur utama sistem peradilan pidana merupakan pranata sosial yang melaksanakan fungsi pengadilan sosial. Keseluruhan fungsi tersebut baik sebagai unsur sistem peradilan pidana ataupun alat pengendalian sosial berkaitan dengan peranan pokok Polisi dalam mencegah dan menanggulangi kejahatan. Dengan demikian bekerjanya Polisi di dalam masyarakat masyarakat senantiasa pada satu pihak bertolak dari aturan-aturan hukum pidana dan hukum acara pidana yang berlaku, sedangkan pada pihak lain melakukan penegakan hukuman dalam bentuk reaksi sosial formal terhadap kejahatan.¹⁰

Apabila kejahatan memang tidak dapat ditanggulangi secara total, upaya yang dapat ditempuh adalah mengurangi dan menekan laju kriminalitas sampai pada angka terendah. Hal dapat ini dirancang melalui upaya preventif maupun upaya represif upaya ini harus dirancang secara selektif dan sistematis agar mendapatkan hasil yang optimal. Sebab bukan tidak mungkin

¹⁰Soerjono Soekamto, *Penanggulangan Pencurian Kendaraan Bermotor* , PT Bina Aksara, Jakarta, 1988,hal.12.

bila suatu upaya penanggulangan justru menjadi pemicu pesatnya laju kriminalitas hanya karena kurang tepatnya sistem yang diterapkan dalam menjalankan upaya tersebut. Upaya penanggulangan bukan semata-mata menjadi formula pemberantasan kejahatan yang dapat dilakukan tanpa pertimbangan secara matang dari berbagai segi yang menopang bangunan kejahatan itu sendiri.

Pada garis besarnya masalah-masalah sosial yang timbul karena pencurian kendaraan bermotor dirasakan sangat mengganggu kehidupan masyarakat khususnya di Kecamatan Bangkinang, akibatnya sangat memilukan, kehidupan masyarakat menjadi resah, perasaan tidak aman bahkan sebagian anggota-anggotanya menjadi terancam hidupnya. Problem tadi pada hakikatnya menjadi tanggung jawab bersama.

Dari latar belakang masalah diatas maka penulis tertarik untuk mengetahui lebih lanjut bagaimana Profesionalisme Polri sebagai penegak hukum dalam menanggulangi hal tersebut, maka penulis mencoba untuk menyajikan satu karya ilmiah berupa Skripsi dengan judul **Efektivitas Polri Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Di Wilayah Kepolisian Resor Kampar.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas timbul beberapa masalah yang perlu dikaji dalam penulisan ini antara lain :

1. Bagaimana efektivitas Polri dalam penanggulangan tindak pidana pencurian

kendaraan bermotor di Wilayah Kepolisian Resor Kampar.

2. Bagaimana upaya dan hambatan yang dihadapi Penyidik Polres sebagai Sub sistem Peradilan Pidana dalam menanggulangi tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di Wilayah Kepolisian Resor Kampar.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka tujuan dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana efektivitas Polri dalam penanggulangan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di Wilayah Kepolisian Resor Kampar.
2. Untuk mengetahui upaya dan hambatan yang dihadapi penyidik polres sebagai sub sistem peradilan pidana dalam menanggulangi tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di Wilayah Kepolisian Resor Kampar.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat khususnya untuk penulis sebagai penyusun dan umumnya untuk yang membaca skripsi ini, berikut akan penulis sampaikan manfaat penelitian ini sebagai berikut:

1. Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

Penulisan skripsi ini dapat menjadi bahan kajian terhadap perkembangan ilmu pengetahuan serta menambah wawasan khususnya mengenai peran Kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di Wilayah Kepolisian Resor Kampar, serta

memberikan kontribusi kepada kalangan akademisi dan praktisi, penambahan informasi dan pengetahuan hukum umumnya dan perkembangan hukum pidana di masa yang akan datang.

2. Pembangunan

Memberikan penjelasan lebih nyata mengenai efektifitas Polri dalam menanggulangi tindak pidana pencurian kendaraan bermotor berdasarkan Undang-undang nomor 2 tahun 2002 guna menambah bahan literatur dan bahan informasi ilmiah.

3. Pengembangan Kelembagaan

Sebagai masukan dan untuk menambah wawasan bagi penulis khususnya, dan para pembaca umumnya termasuk masukan bagi aparat penegak hukum maupun praktisi hukum dalam menentukan kebijakan untuk menangani dan menyelesaikan perkara-perkara tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di Wilayah Hukum Polres Kampar.

E. Batasan Operasional

Adapun batasan operasional dalam penulisan ini adalah untuk memberikan penjelasan teradap beberapa istilah yang dipakai dalam penulisan ini. Adapun penertian istilah-istilah tersebut adalah sebagai berikut:

1. Efektifitas menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berasal dari kata efektif (kata sifat) yaitu efektif adalah:¹¹
 - a. Ada efeknya (akibatnya, pengaruhnya, kesannya)
 - b. Manjur atau mujarab (tentang obat)

¹¹Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga (Pusat Bahasa, Departemen Pendidikan Nasional, 2003),hal 284

- c. Dapat membawa hasil (tentang usaha, tindakan)
 - d. Mulai berlaku (tentang undang-undang, peraturan)
2. Kepolisian Negara Republik Indonesia , yaitu alat Negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri¹².
 3. Menanggulangi yaitu upaya atau kebijakan untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan kejahatan termasuk bidang kebijakan kriminal (*criminal policy*).Kebijakan inipun tidak terlepas dari kebijakan yang lebih luas, yaitu kebijakan sosial (*social policy*) yang terdiri dari kebijakan untuk kesejahteraan sosial (*social- welfare policy*) dan kebijakan untuk perlindungan masyarakat (*social-defence policy*)¹³.
 4. Tidak pidana pencurian. Tindak pidana pencurian dalam bentuk pokok diatur pasal 362 KUHP¹⁴ yang berbunyi “Barang siapa mengambil sesuatu benda yang sebagian atau seluruhnya merupakan kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hukum, karena bersalah melakukan pencurian, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun atau dengan pidana denda setinggi-tingginya sembilan ratus rupiah.”

Menurut Simons, tindak pidana adalah suatu perbuatan-perbuatan

¹²Undang-Undang Republik Indonesia. Undang-Undang No. 2 Tahun 2002,Pasal 5, Ayat (1), Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

¹³Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2001),Hal 73.

¹⁴Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 362 Tentang Pencurian.

yang diancam didalam Undang-undang, bertentangan dengan hukum dan dilakukan dengan kesalahan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab.¹⁵ Dapat disimpulkan bahwa pencurian merupakan tindakan yang menyimpang karena telah melanggar hukum, dan merugikan salah satu pihak. Dalam hal ini dimaksudkan bahwa timbulnya perbuatan itu haruslah berdasarkan adanya keinginan dari si pelaku untuk memiliki barang tersebut dengan cara melawan hukum, dimana letak perbuatan melawan hukum dalam hal ini adalah memiliki barang orang dengan cara mencuri atau mengambil barang orang lain tanpa sepengetahuan pemiliknya. Apabila unsur-unsur diatas terpenuhi maka dapat dikualifikasikan melakukan tindak pidana pencurian, karena telah terpenuhi unsur tersebut.

5. Kendaraan bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik untuk pergerakannya, dan digunakan untuk transportasi darat. Umumnya kendaraan bermotor menggunakan mesin pembakaran dalam (perkakas atau alat untuk menggerakkan atau membuat sesuatu yang dijalankan dengan roda, digerakkan oleh tenaga manusia atau motor penggerak, menggunakan bahan bakar minyak atau tenaga alam). Kendaraan bermotor memiliki roda, dan biasanya berjalan di atas jalanan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 tahun 1992, yang dimaksud dengan peralatan teknik dapat berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan. Pengertian kata

¹⁵Erdianto Effendi, *Pokok-pokok Hukum Pidana*, Alaf Riau, Pekanbaru 2014, Hal 34.

kendaraan bermotor dalam ketentuan ini adalah terpasang pada tempat sesuai dengan fungsinya. Termasuk dalam pengertian kendaraan bermotor adalah kereta gandengan atau kereta tempelan yang dirangkaikan dengan kendaraan bermotor sebagai penariknya¹⁶.

F. Penelitian Relevan

Berdasarkan hasil eksplorasi penulis terhadap penelitian-penelitian terdahulu, penulis menemukan beberapa penelitian yang relevan dengan penelitian ini. Diantara penelitian tersebut yaitu oleh Imam Saroni yang berjudul Peran Polri Dalam Menanggulangi Kejahatan Pencurian Kendaraan Bermotor (Studi kasus Polsek Biringkanaya tahun 2014-2016). Fokus penelitian ini adalah untuk mengetahui penyebab orang melakukan upaya pencurian kendaraan bermotor serta kendala apa sajakah yang dihadapi aparat kepolisian dalam menanggulangi kejahatan pencurian kendaraan bermotor¹⁷. Sedangkan perbedaannya dengan penelitian yang akan penulis teliti adalah penulis ingin berfokus pada efektifitas polri dalam menanggulangi pencurian kendaraan bermotor berdasarkan Undang-undang Nomor 2 tahun 2002.

Selanjutnya adalah penelitian oleh Aldhira Erlistya Maharani yang berjudul Efektivitas Penanganan Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor Roda Dua (studi diwilayah hokum polres metro Lampung). Fokus penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas penanganan tindak pidana

¹⁶Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi.

¹⁷Imam saroni “ *peran polri dalam menanggulangi kejahatan pencurian kendaraan bermotor (studi Kasus polsek Biringkanaya tahun 2014-2016)*. Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makasar, November, 2017.

pencurian kendaraan roda dua serta faktor apa saja yang menghambat penegakan hukum pidana dalam penanganan pencurian kendaraan roda dua.¹⁸ Sedangkan perbedaannya dengan penelitian yang akan penulis teliti adalah penulis tidak hanya terfokus pada pencurian kendaraan roda dua saja tetapi terfokus pada kendaraan bermotor baik itu roda dua atau roda empat dan lain sebagainya

Selanjutnya adalah penelitian oleh Muhammad Iqbal Khatami yang berjudul Analisis Kriminologi Terhadap Tindak pidana Pencurian Kendaraan Bermotor Roda Dua Diwilayah Hukum Kepolisian Sektor Muara Bulian.¹⁹ Fokus penelitiannya yaitu kriminologi terhadap tindak pidana pencurian kendaraan bermotor roda dua. Sedangkan perbedaannya dengan penelitian yang akan penulis teliti adalah penulis ingin mengetahui efektifitas polri dalam menanggulangi pencurian kendaraan bermotor berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu dan dapat dideskripsikan, dibuktikan, dikembangkan dan ditemukan pengetahuan, teori, untuk memahami, memecahkan dan mengantisipasi masalah dalam kehidupan manusia²⁰. Dalam

¹⁸Aldhira Erlistya Maharani, *Efektivitas Penanganan Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor Roda Dua (studi diwilayah hokum polres metro Lampung)*. Fakultas Hukum Universitas Lampung Bandar Lampung, 2023.

¹⁹Muhammad Iqbal Khatami, *Analisis Kriminologi Terhadap Tindak pidana Pencurian Kendaraan Bermotor Roda Dua Diwilayah Hukum Kepolisian Sektor Muara Bulian*. Fakultas Hukum Universitas Batanghari, 2022.

²⁰Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif Dan R&D*, CV Alfabeta, Bandung, 2017, hal. 2.

penelitian ini akan diuraikan metode penulisan agar dapat diketahui teknis penulisan apa yang dipergunakan dalam penelitian yang penulis lakukan.

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian ini adalah dengan metode pendekatan yuridis sosiologis, yaitu suatu pendekatan dengan melihat sesuatu kenyataan hukum didalam masyarakat. Metode ini digunakan dengan melihat aspek-aspek hukum dalam interaksi sosial didalam masyarakat dan berfungsi sebagai penunjang untuk mengidentifikasi dan mengklarifikasi temuan bahan non hukum bagi keperluan penelitian atau penulisan hukum.²¹

2. Objek Penelitian

Objek penelitian adalah sasaran ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu tentang suatu hal objektif, valid dan *reliable* tentang suatu hal. Objek penelitian ini meneliti mengenai bagaimana profesionalisme Polri sebagai penegak hukum dalam menanggulangi tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di Kecamatan Wilayah Kepolisian Resor Kampar..

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana peneliti memperoleh informasi mengenai data yang diperlukan. Pemilihan lokasi harus didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan kemenarikan, keunikan, dan kesesuaian dengan topik yang dipilih. Dengan pemilihan lokasi ini, peneliti diharapkan

²¹Zainudin Ali,*Metode Penelitian Hukum*,Jakarta: sinar Grafika,2014,hal.105.

menemukan hal-hal yang bermakna dan baru.²²

Lokasi penelitian ditetapkan dengan tujuan agar ruang lingkup permasalahan yang akan diteliti lebih sempit dan terfokus sehingga penelitian yang dilakukan lebih terarah. Dalam penelitian ini, penulis mengambil lokasi di Wilayah Kepolisian Resor Kampar, yang beralamat di jalan Panglima Kotib, Bangkinang Kota, Langgini, Bangkinang Kota Kabupaten Kampar, Provinsi Riau.

4. Populasi dan Sampel

a. populasi

Populasi adalah suatu kelompok yang terdiri dari objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan.²³ Pendapat di atas menjadi salah satu acuan bagi penulis untuk menentukan populasi. Populasi yang akan digunakan sebagai penelitian ini adalah kepala dan staf kepolisian Wilayah Kepolisian Resor Kampar..

b. sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut.²⁴ Adapun sampel pada penelitian ini adalah objek yang telah dipilih untuk melakukan proses interaksi dalam menemukan data yang didasari instrument penelitian yang telah disiapkan. Dalam suatu penelitian,

²²Suwarma Al Muctar, *Dasar Penelitian Kualitatif*, Gelar Pustaka Mandiri, Bandung, 2015, Hal.243.

²³Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif Dan R&D*, CV Alfabeta, Bandung, 2017, Hal.80.

²⁴*Ibid*, hal.81.

pengamatan pada umumnya tidak dilakukan dari populasi, tetapi berdasarkan sampel. Metode dari yang penulis pilih ialah *Random sampling*. Dengan demikian, setiap unit dalam pengambilan sampel yang disebut sebagai komponen populasi yang terpisah memiliki peluang dalam pengambilan sampel yang sama atau mewakili populasi. Sehingga metode ini dilakukan atau digunakan ketika anggota populasi dianggap seragam.

Table 1.1
Teknik Penentuan Responden

| No | Populasi | Sub Populasi | Sampel | Keterangan |
|----|-------------------------------------|--------------|--------|--------------------------------|
| 1 | Kasat Reserse Kriminal Resor Kampar | 1 | 1 | 100% (<i>sensus</i>) |
| 2 | Korban | 25 | 7 | 30% (<i>random sampling</i>) |

5. Data dan Sumber data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua jenis data, yaitu :

a) Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya.²⁵

Pengumpulan data ini dilakukan melalui wawancara atau interview, baik terstruktur maupun tidak terstruktur dengan petugas Kepolisian di bagian Sat Reskrim.

b) Data sekunder yaitu data yang berkaitan erat dengan data primer yang digunakan untuk membantu menganalisis pada data primer yang diperoleh dilapangan.²⁶ Data sekunder ini dilakukan dengan cara studi kepustakaan, antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, peraturan perundang-undangan, serta laporan Kepolisian Resort Kabupaten Kampar

²⁵Soejono Soekamto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, 1986, hal. 11.

²⁶*Ibid.*

pada bagian Sat Reskrim.

6. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Observasi

Pengamatan melalui observasi adalah dimana teknik dalam mengumpulkan data melalui aktivitas terjun langsung melihat fenomena yang terjadi di lapangan secara sistematis melihat gejala-gejala yang terjadi di lapangan, observasi antara lain sebagai berikut:

- 1) Pengamatan mencakup seluruh konteks alamiah dan perilaku manusia yang nyata
- 2) Menangkap gejala dan peristiwa yang penting yang mempengaruhi hubungan sosial antara orang-orang dimata perilakunya.
- 3) Mengidentifikasi keteraturan perilaku dan pola-pola.

b. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu teknik yang dapat digunakan untuk mengumpulkan data penelitian. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa wawancara (*interview*) adalah suatu kejadian atau suatu proses interaksi antara pewawancara (*interviewer*) dan sumber informasi atau orang yang diwawancarai (*interviewee*) melalui komunikasi langsung.²⁷

c. Kuesioner

²⁷Yusuf,A.M,*Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan*,Kencana, Jakarta,2014,Hal.35.

Kuesioner adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan tertulis kepada responden untuk dijawabnya, dapat diberikan secara langsung atau melalui pos atau internet.²⁸

7. Analisis Data

Dalam menyelesaikan penulisan ini. Penulisan menggunakan metode analisis deskriptif sebab penulis ingin menggambarkan secara jelas mengenai tindak pidana pencurian kendaraan bermotor yang akhir-akhir ini marak sekali terjadi, dengan mengadakan penelitian terhadap fakta-fakta yang ada di lapangan serta kendala-kendala apa saja yang dihadapi dalam penanggulangan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor.

8. Metode Penarikan Kesimpulan

Metode analisis yang digunakan dalam penarikan kesimpulan adalah metode analisis kualitatif yaitu menganalisis, menguraikan dan menjelaskan data yang diperoleh secara sistematis dan terperinci, kemudian dilakukan interpretasi data dengan menelaah data yang telah tersusun dan membuatnya dalam suatu kalimat kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat deduktif yang merupakan jawaban permasalahan berdasarkan hasil penelitian.

²⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif Dan R&D*, CV Alfabeta, Bandung, 2017, Hal 142.

BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan Umum Tentang Efektivitas

Defenisi atau pengertian Efektivitas menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu ⁵⁴ Efektivitas berasal dari kata efektif (kata sifat) yaitu efektif adalah :

- a. ada efeknya (akibatnya, pengaruhnya, kesannya)
- b. manjur atau mujarab (tentang obat)
- c. dapat membawa hasil (tentang usaha, tindakan)
- d. mulai berlaku (tentang undang-undang, peraturan)

Sementara itu, efektivitas memiliki pengertian 'keefektifan'. Keefektifan adalah:

- a. keadaan berpengaruh, hal berkesan
- b. kemanjuran, kemujaraban (tentang obat)
- c. keberhasilan (tentang usaha, tindakan)
- d. hal mulai berlakunya (tentang undang-undang, peraturan)

Pengertian Efektivitas menurut para ahli yaitu : ⁵⁵

a. Menurut Effendy

Komunikasi yang prosesnya mencapai tujuan yang direncanakan sesuai dengan biaya yang dianggarkan, waktu yang ditetapkan dan jumlah personil yang ditentukan". Efektivitas menurut pengertian di

⁵⁴ *kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga* (Pusat Bahasa, Departemen Pendidikan Nasional, 2003), hal 284

⁵⁵ <http://madhienyutnyut.blogspot.com/2012/02/pengertian-efektifitas-menurut-para.html>, diakses pada tanggal 03 Desember 2023, jam 11.35 WIB

atas mengartikan bahwa indikator efektivitas dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya merupakan sebuah pengukuran dimana suatu target telah tercapai sesuai dengan apa yang telah direncanakan.

b. Menurut Susanto

Efektivitas merupakan daya pesan untuk mempengaruhi atau tingkat kemampuan pesan-pesan untuk mempengaruhi”. Menurut pengertian Susanto diatas,efektivitas bisa diartikan sebagai suatu pengukuran akan tercapainya tujuan yang telah direncanakan sebelumnya secara matang.

c. Menurut Susanto

Efektivitas merupakan daya pesan untuk mempengaruhi atau tingkat kemampuan pesan-pesan untuk mempengaruhi”. Menurut pengertian Susanto diatas,efektivitas bisa diartikan sebagai suatu pengukuran akan tercapainya tujuan yang telah direncanakan sebelumnya secara matang.

d. Menurut Agung Kurniawan

Efektivitas adalah kemampuan melaksanakan tugas, fungsi (operasi kegiatan program atau misi) daripada suatu organisasi atau adalah dengan melakukan hal yang benar pada saat yang tepat untuk jangka waktu yang panjang, baik pada organisasi organisasi tersebut dan pelanggan.

e. Menurut Hodge

Efektivitas sebagai ukuran suksesnya organisasi didefenisikan sebagai kemampuan organisasi untuk mencapai segala keperluannya.Ini

berartibahwa organisasi mampu menyusun dan mengorganisasikan sumber daya untuk mencapai tujuan.

Pada umumnya efektivitas sering dihubungkan dengan efisiensi dalam pencapaian tujuan organisasi. Padahal suatu tujuan atau saran yang telah tercapai sesuai dengan rencana dapat dikatakan efektif, tetapi belum tentu efisien. Walaupun terjadi suatu peningkatan efektivitas dalam suatu organisasi maka belum tentu itu efisien. Jelasnya, jika sasaran atau tujuan telah tercapai sesuai dengan yang direncanakan sebelumnya dapat dikatakan efektif. Jadi bila suatu pekerjaan itu tidak selesai sesuai waktu yang telah ditentukan, maka dapat dikatakan tidak efektif. Efektivitas merupakan gambaran tingkat keberhasilan atau keunggulan dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan dan adanya keterkaitan antara nilai-nilai yang bervariasi.

H. Tinjauan Umum Tentang Kepolisian

1. Pengertian Kepolisian

Pada awalnya istilah polisi berasal dari Bahasa Yunani *Politeia* yang berarti seluruh pemerintah negara kota. Van Vollenhoven memakai istilah *politie* meliputi organ-organ pemerintah yang berwenang dan berkewajiban untuk mengusahakan pengawasan dan pemaksaan jika diperlukan, agar yang diperintah untuk berbuat atau tidak berbuat menurut kewajiban masing-masing. Polisi merupakan aparat penegak hukum yang bertugas mengamankan Negara, dan pengertian polisi sesuai Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam pasal 1

ayat 1,2,3 dan peraturan kepolisian pada ayat 4.

Yang dimana ayat-ayat tersebut menjelaskan secara terperinci sebagai berikut:

Pasal 1 ayat 1, berbunyi :

“kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang- undangan”

Ayat 2, berbunyi :

“anggota kepolisian Negara Republik Indonesia adalah pegawai negeri pada kepolisian Negara Republik Indonesia”

Ayat 3, berbunyi :

“Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah anggota kepolisian Negara Republik Indonesia berdasarkan Undang- undang memiliki wewenang umum kepolisian. Dan serta peraturan kepolisian pada ayat 4 dijelaskan”

Ayat 4, berbunyi :

“peraturan kepolisian adalah segala peraturan yang dikeluarkan oleh kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka memelihara.

Dari uraian di atas menunjukkan, bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia memang merupakan salah satu lembaga pemerintahan dibawah Presiden yang memiliki peran, fungsi dan tugas pokok melaksanakan urusan keamanan dalam negeri yang meliputi :

a. pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat.

- b. penegakan hukum.
- c. perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Kepolisian Republik Indonesia merupakan sebuah institusi yang tidak pernah lepas dari pengawasan publik. Hal ini disebabkan tugas Polri sebagai pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat mengharuskan organisasi ini mampu untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada di dalam masyarakat. Tidak jarang, persoalan yang timbul bukan merupakan kewenangan Polri namun dalam penyelesaiannya tetap di anggap oleh masyarakat sebagai bentuk pertanggung jawaban Polri. Terlepas dari persoalan tersebut ataupun kurang benar, namun hal yang terpenting harus di sadari oleh Polri adalah kinerja Polri diawasi dan di nilai oleh publik (masyarakat). Berdasarkan beban tugas tersebut, Polri diharapkan mampu bertindak secara cepat, tepat dan efisien. Jika permasalahan keamanan di dalam negeri tidak mampu diselesaikan dengan cepat, maka di nilai sebagai ketidak mampuan institusi Polri. Ketepatan dalam penyelesaian setiap permasalahan yang timbul tersebut merupakan tuntutan masyarakat yang tidak terlepas dari penilaian kinerja organisasi.

2. Tugas Dan Wewenang Kepolisian

Berdasarkan Undang-undang RI Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI. tugas kepolisian merupakan salah satu fungsi pemerintahan Negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Kepolisian bertujuan untuk mewujudkan keamanan

dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Polri dikatakan sebagai sub sistem peradilan pidana karena Polri merupakan instansi pertama dan terdepan dalam menghadapi kejahatan dengan kewenangannya untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana.

Pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam menjalankan tugas dan wewenangnya di atur dalam BAB III dalam Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19 nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang tercantum sebagai berikut:

Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia menurut pasal 13 adalah sebagai berikut:

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban negara
- b. Menegakkan hukum
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman serta pelayanan kepadamasyarakat

Dalam melaksanakan tugas pokoknya tersebut, Pasal 14 menyatakan kepolisian bertugas untuk:

- a. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan.
- b. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas di jalan
- c. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat,

kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan.

- d. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional.
- e. memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum.
- f. koordinasi, pengawasan dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa.
- g. melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya.
- h. menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian.
- i. melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.
- j. melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang.
- k. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian.
- l. melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan

Selanjutnya Pasal 15 menjelaskan bahwa dalam menjalankan tugasnyatersebut kepolisian berwenang untuk:

- a. menerima laporan dan/atau pengaduan;
- b. membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
- c. mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;
- d. mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
- e. mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian;
- f. melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;
- g. melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
- h. mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;
- i. mencari keterangan dan barang bukti;
- j. menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional;
- k. mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;
- l. memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat;
- m. menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.

Semua wewenang di atas masih ditambahkan beberapa wewenang lainnya, antara lain:

- a. memberikan izin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya;

- b. menyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor;
- c. memberikan surat izin mengemudi kendaraan bermotor;
- d. menerima pemberitahuan tentang kegiatan politik;
- e. memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak dan senjata tajam;
- f. memberikan izin operasional dan melakukan pengawasan terhadap badan usaha di bidang jasa pengamanan;
- g. memberikan petunjuk, mendidik dan melatih aparat kepolisian khusus dan petugas pengamanan swakarsa dalam bidang teknis kepolisian;
- h. melakukan kerja sama dengan kepolisian negara lain dalam menyidik dan memberantas kejahatan internasional;
- i. melakukan pengawasan fungsional kepolisian terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia dengan koordinasi instansi terkait;
- j. mewakili pemerintah RI dalam organisasi kepolisian internasional;
- k. melaksanakan kewenangan lain yang termasuk dalam lingkup tugas kepolisian.

Pasal 16 mengatur mengenai wewenang kepolisian dalam proses pidana yaitu :

- a. melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
- b. melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan;
- c. membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan;

- d. menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
- e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- h. mengadakan penghentian penyidikan;
- i. menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum;
- j. mengajukan permintaan secara langsung kepada imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana;
- k. memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum;
- l. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Ketentuan terkait “tindakan lain” tersebut menyatakan:

- a. tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum
- b. selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan
- c. harus patut, masuk akal dan termasuk dalam lingkungan jabatannya
- d. pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa
- e. menghormati hak asasi manusia.

Sedangkan Pasal 17 mengatur mengenai wewenang kepolisian sebagai berikut: Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia menjalankan tugas dan

wewenangnya di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia khususnya di daerah hukum pejabat yang bersangkutan ditugaskan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan Pasal 18 memuat tentang tugas dan wewenang kepolisian sebagai berikut:

- a. Untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri.
- b. Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, hanya dapat dilakukan dalam keadaan yang sangat perlu dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, serta Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Sedangkan Pasal 19 memuat ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

- a. Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya pejabat kepolisian Negara Republik Indonesia senantiasa bertindak berdasarkan norma hukum dan mengindahkan norma agama, kesopanan, kesusilaan serta menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia.
- b. Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, Kepolisian Negara Republik Indonesia mengutamakan tindakan pencegahan.

Selanjutnya dikatakan dalam Pasal 19, dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, pejabat kepolisian senantiasa bertindak berdasarkan norma agama, kesopanan, kesusilaan, serta menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Bagi pejabat Kepolisian penguasaan Hukum Kepolisian merupakan suatu keharusan bahkan kebutuhan. Polri memiliki Tri Brata sebagai pedoman hidup dan landasan ideal filsafat, asas-asas Hukum Kepolisian adalah :⁵⁶

1. Asas hukum nasional
2. Asas Kodifikasi
3. Asas umum penyelenggaraan Negara
 - a. asas kepastian hukum
 - b. asas tertib penyelenggaraan Negara
 - c. asas kepentingan umum
 - d. asas keterbukaan
 - e. asas proporsionalitas
 - f. asas profesionalitas
 - g. asas akuntabilitas

Demi memelihara kehidupan bernegara dan bermasyarakat, anggota Polisi dilarang, antara lain :⁵⁷

1. Melakukan kegiatan politik praktis
2. Mengikuti aliran yang dapat menimbulkan perpecahan dan mengancam kesatuan bangsa
3. Bekerjasama dengan orang lain untuk memperoleh keuntungan pribadi atau golongan yang merugikan kepentingan Negara

⁵⁶ www.google.com, *Wewenang Polisi menurut UU No.2 tahun 2002 (Hukum Kepolisian)* diakses pada tanggal 03 desember 2023, pukul 15.00 WIB

⁵⁷ www.google.com, *Wewenang Polisi*, diakses pada tanggal 03 Desember 2023, pukul 15.30 WIB

4. Bertindak sebagai perantara penguasa atau golongan untuk mendapatkan pekerjaan atau pesanan dari kantor polisi demi kepentingan pribadi
5. Memiliki saham atau modal dalam perusahaan yang kegiatan usahanya berada dalam lingkup kekuasaannya
6. Bertindak sebagai pelindung tempat perjudian, prostitusi, dan tempat hiburan
7. Menjadi penagih piutang atau pelindung orang yang punya utang
8. Menjadi perantara atau makelar perkara

C. Tinjauan Umum Tentang Menanggulangi

Menanggulangi yaitu upaya atau kebijakan untuk melakukan pencegahan dan pengurangan kejahatan termasuk bidang kriminal (*criminal policy*).⁵⁸ Penanggulangan pencurian dapat dilakukan secara preventif dan represif. Pengendalian preventif memiliki tujuan untuk melakukan langkah pencegahan terhadap berbagai pelanggaran norma, sedangkan pengendalian represif memiliki tujuan untuk menindakkan terhadap pelanggaran norma, agar menimbulkan efek jera buat para pelakunya. Penanggulangan merupakan suatu pencegahan yang berguna untuk meminimalisir atas kejadian atau perbuatan yang telah terjadi agar tidak terjadi lagi kejadian ataupun perbuatan tersebut. Dengan demikian upaya penanggulangan tindak pidana menurut pendapat Hoefnagels yang dikutip oleh Barda Nawawi Arief secara garis besar dapat dibagi menjadi dua yaitu dengan jalur *Penal* (hukum pidana) dan jalur *Non*

⁵⁸ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2017. Hal 73.

Penal (bukan/diluar jalur hukum pidana).⁵⁹

Upaya penanggulangan kejahatan jika dilakukan dengan cara penal melalui 4 (empat) tahap, yaitu :

- a. penyidikan oleh Polisi pada Kepolisian RI dan oleh Jaksa selaku penyidik dalam kasus tertentu, serta oleh PPNS dan TNI AL. Pada tahap ini penyidik berkewajiban dan mempunyai wewenang untuk menerima laporan tentang adanya tindak pidana, melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan serta mencari bukti-bukti dan saksi-saksi. Kedudukan pelaku tindak pidana ini adalah tersangka.
- b. Penuntut Umum oleh Jaksa pada Kejaksaan RI. Penuntut Umum mempunyai wewenang menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik, membuat surat dakwaan. Kedudukan pelaku tindak pidana dalam tahap ini adalah sebagai terdakwa.
- c. Yudicial oleh Hakim selaku pelaksana tugas kehakiman. Hakim mempunyai wewenang untuk mengadili dan memberi putusan pengadilan. Kedudukan pelaku tindak pidana dalam tahap ini adalah sebagai terpidana.
- d. Eksekutor pidana dilakukan oleh jaksa dan petugas lembaga pemasyarakatan (LP). Pada tahap ini terpidana menjalani hukuman didalam lembaga pemasyarakatan..

Upaya penanggulangan kejahatan non penal dapat dilakukan dengan cara yaitu : Mengingat upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur non penal

⁵⁹ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2017. Hal 69.

lebih bersifat pencegahan untuk terjadinya kejahatan, maka sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan. Faktor-faktor kondusif itu antara lain berpusat pada masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung dapat menimbulkan atau menumbuhkan suburkan kejahatan. Cara pemecahan masalah-masalah tersebut antara lain :

a. Kebijakan sosial

Pada dasarnya adalah kebijakan atau upaya-upaya rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat, baik secara individual sebagai anggota masyarakat maupun kesehatan/ kesejahteraan keluarga (termasuk kesejahteraan anak dan remaja) serta masyarakat luas pada umumnya.

b. Media massa

Pemanfaatan kemajuan teknologi dan potensi efek preventif dari aparat penegak hukum. Kebijakan kriminal atau upaya penanggulangan kejahatan pada hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence policy*) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare policy*).

Upaya penanggulangan kejahatan sesungguhnya merupakan upaya terus menerus dan berkesinambungan selalu ada, bahkan tidak akan pernah ada upaya yang bersifat final. Dalam hal ini dimaksudkan bahwa setiap upaya penanggulangan kejahatan tidak dapat menjanjikan dengan pasti bahwa kejahatan itu tidak akan terulang atau tidak akan memunculkan kejahatan baru. Namun demikian, upaya itu tetap harus dilakukan untuk lebih

menjamin perlindungan dan kesejahteraan masyarakat. Usaha penanggulangan kejahatan bisa dilakukan salah satunya dengan mengadakan hukum pidana, hukum pidana pada hakikatnya juga merupakan bagian dari usaha penegakan hukum, khususnya di dalam penegakan hukum pidana. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa penanggulangan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah proses, cara, perbuatan atau upaya yang dilakukan di dalam meminimalisir pencurian kendaraan bermotor.

D. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pencurian

1. Pengertian Tindak Pidana Pencurian

Tindak pidana pencurian pertama yang diatur dalam BAB XXII Buku II KUHP ialah tindak pidana pencurian dalam bentuk pokok, yang memuat semua unsur dari tindak pidana pencurian. Tindak pidana pencurian dalam bentuk pokok diatur pasal 362 KUHP, yang rumusan aslinya dalam bahasa belanda berbunyi sebagai berikut :⁶⁰

*“Hij die eenig goed dat gehel of ten deele aan een ander toebehoort wegneemt, met het oogmerk om het zich wederrechtelijk toe te eigenen, wordt, als schuldig aan diefstal, getraf met gevangenisstraf van ten hoogste vijf jaren of geldboete van ten hoogste negen honderd gulden”.*⁶¹

Artinya :

“Barang siapa mengambil sesuatu benda yang sebagian atau seluruhnya

⁶⁰ Satyadi Pranata ,*Pembuktian Terhadap Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Roda Dua yang Dilakukan oleh Anak dalam Perkara Pidana No.163/Pid.A/2012/PN.Siak*, Fakultas Hukum Universitas Islam Riau ,2014.

⁶¹P.A.F Lamintang & Theo Lamintang, *Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Sinar Grafika, Jakarta 2013

merupakan kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hukum, karena bersalah melakukan pencurian, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun atau dengan pidana denda setinggi-tingginya sembilan ratus rupiah.”

Menurut Simons, tindak pidana adalah suatu perbuatan-perbuatan yang diancam didalam Undang-undang, bertentangan dengan hukum dan dilakukan dengan kesalahan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab.⁶² Dapat disimpulkan bahwa pencurian merupakan tindakan yang menyimpang karena telah melanggar hukum, dan merugikan salah satu pihak.

Adapun unsur-unsur dalam tindak pidana pencurian dibagi menjadi dua, antara lain:

a. Unsur-unsur subyektif, yaitu :

1) Perbuatan mengambil

Unsur dari tindak pidana pencurian ialah perbuatan mengambil barang. Kata mengambil dalam arti sempit terbatas pada menggerakkan tangan dan jari-jari memegang barangnya dan mengalihkannya ketempat lain. Sudah lazim masuk istilah pencurian apabila orang mencuri barang cair seperti misalnya bir dengan membuka suatu kran untuk mengalirkannya ke dalam botol yang ditempatkan dibawah kran itu, bahkan tenaga listrik sekarang dianggap dapat dicuri dengan sepotong kawat.⁶³

⁶² Erdianto Effendi, *Pokok-pokok Hukum Pidana*, Alaf Riau, Pekanbaru 2014, Hal 34

⁶³ Wirjono Prodjodikoro, “Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia”, Refika Aditama, Bandung 2010, Hal 15.

2) Obyeknya suatu benda

Kita ketahui bersama bahwa sifat tindak pidana pencurian ialah merugikan kekayaan si korban maka barang yang diambil haruslah berharga. Harga ini tidak selalu bersifat ekonomis. Yang dimaksudkan berupa barang ini tentu saja barang yang dapat dinikmati oleh yang membutuhkannya.

3) Unsur keadaan yang menyertai atau melekat pada benda yaitu benda tersebut sebagian atau keseluruhan milik orang lain. Yang dimaksudkan kepunyaan orang lain dalam hal ini dimaksudkan bahwa barang yang diambil itu haruslah kepunyaan orang lain atau selain kepunyaan orang yang mengambil tersebut.

b. Unsur objektif, yaitu :

- 1) Adanya maksud
- 2) Yang ditujukan untuk memiliki
- 3) Dengan melawan hukum

Dalam hal ini dimaksudkan bahwa timbulnya perbuatan itu haruslah berdasarkan adanya keinginan dari si pelaku untuk memiliki barang tersebut dengan cara melawan hukum, dimana letak perbuatan melawan hukum dalam hal ini adalah memiliki barang orang dengan cara mencuri atau mengambil barang orang lain tanpa sepengetahuan pemiliknya.

Apabila unsur-unsur diatas terpenuhi maka dapat dikualifikasikan melakukan tindak pidana pencurian, karena telah terpenuhi unsur tersebut.

2. Jenis -jenis pencurian

Mengenai pencurian ini ilmu hukum pidana menggolongkan perbuatan tersebut dalam perbuatan kejahatan terhadap kekayaan orang. Dalam hukum pidana mengenai pencurian ini diatur dalam beberapa pasal dimana secara garis besarnya pencurian tersebut diatur dalam Pasal 362, 363, 364 yang mana pencurian dari ketiga pasal tersebut dengan sebutan pencurian biasa, pencurian pemberatan dan pencurian ringan.

a. Pencurian biasa diatur didalam pasal 362 KUHP yang berbunyi :

“ barang siapa mengambil suatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, dihukum karena pencurian dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 900”.

b. Pencurian dengan pemberatan, dinamakan juga pencurian dikualifikasi dengan ancaman hukuman yang lebih berat jika dibandingkan dengan pencurian biasa, sesuai dengan pasal 363 KUHP maka bunyinya sebagai berikut:

“ dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya tujuh tahun”.

c. Pencurian ringan, ini adalah pencurian yang dalam bentuk pokok, hanya saja barang yang dicuri tidak lebih dari dua ratus lima puluh ribu. Pencurian ini diatur dalam pasal 364 KUHP yang berbunyi:

“perbuatan yang diterangkan dalam pasal 362 dan pasal 363 ke-4, begitupun perbuatan yang diterangkan dalam pasal 363 ke-5, apabila tidak

dilakukan dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, jika harga barang yang dicuri tidak lebih dari dua puluh lima rupiah, dikenai, karena pencurian ringan, pidana penjara paling lama tiga bulan atau denda paling banyak enam puluh rupiah.

E. Tinjauan Umum Tentang Kendaraan Bermotor

Menurut pasal 1 ayat 8 undang-undang no.22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan (UULLAJ) “Kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel”.⁶⁴

Kendaraan bermotor juga diartikan sebagai gandengan atau kereta tempelan yang dirangkaikan dengan kendaraan bermotor sebagai penariknya. Kendaraan bermotor memiliki roda dan biasanya berjalan diatas jalanan.⁶⁵

Umumnya kendaraan bermotor menggunakan mesin pembakaran dalam (perkakas atau alat untuk menggerakkan atau membuat sesuatu yang dijalankan dengan roda, digerakkan oleh tenaga manusia atau motor penggerak, menggunakan bahan bakar minyak atau tenaga alam). Kendaraan bermotor memiliki roda, dan biasanya berjalan di atas jalanan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 tahun 1992, yang dimaksud dengan peralatan teknik dapat berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk

⁶⁴Pasal 1 Ayat 8 Undang-Undang No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.

⁶⁵Afif Nurul Mahasin, Praktek custom motor ditinja dari hukum positif dan hukum Islam:skripsi tidak diterbitkan, 2019, hlm. 5.

mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan. Pengertian kata kendaraan bermotor dalam ketentuan ini adalah terpasang pada tempat sesuai dengan fungsinya. Termasuk dalam pengertian kendaraan bermotor adalah kereta gandengan atau kereta tempelan yang dirangkaikan dengan kendaraan bermotor sebagai penariknya⁶⁶.

⁶⁶Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Efektivitas Polri Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor

Berdasarkan Undang-undang RI Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Fungsi kepolisian merupakan salah satu fungsi pemerintahan Negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.⁷⁸ Kepolisian bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Polri dikatakan sebagai sub sistem peradilan pidana karena Polri merupakan instansi pertama dan terdepan dalam menghadapi kejahatan dengan kewenangannya untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana.

Kepolisian Negara Republik Indonesia ditugaskan oleh negara sebagai penyidik tunggal terhadap setiap tindak pidana umum. Hal ini dapat dilihat dalam KUHP Pasal 6 ayat (1) sub a bahwa penyidik adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia.⁷⁹

Pencurian kendaraan bermotor sebagai tindak pidana umum yang diatur

⁷⁸Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

⁷⁹Pasal 6 Ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

dalam KUHP dan merupakan wewenang kepolisian untuk mengadakan penyidikan, sehingga di Kepolisian dapat diketahui tentang jumlah kejahatan pencurian kendaraan bermotor .

Seperti halnya dengan daerah lain, di Riau pada umumnya dan di Kabupaten Kampar pada khususnya, tidak luput pula dari gangguan keamanan dan ketertiban dalam bentuk kejahatan yang menjadi problematika sosial khususnya kejahatan pencurian kendaraan bermotor. Hal ini telah membawa dampak negatif dan merugikan penduduk atau masyarakat Kabupaten Kampar sendiri.

Untuk mengetahui sejauh mana tingkat perkembangan kejahatan pencurian kendaraan bermotor yang terjadi di Kabupaten Kampar, maka dibawah ini penulis akan meninjau data mengenai kejahatan pencurian kendaraan bermotor yang terjadi di Kabupaten Kampar dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir, yaitu dari tahun 2018 sampai tahun 2022.

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh penulis di kantor Polres Kampar, bahwa jumlah kasus kejahatan pencurian kendaraan bermotor yang dilakukan di Kabupaten Kampar dari tahun 2018 sampai tahun 2022 secara keseluruhan tercatat ada 920 kasus. Untuk lebih jelasnya penulis memaparkan dalam bentuk table dibawah ini:

Tabel 3
Rekapitulasi Kasus Curanmor Sat Reskrim Polres
Kampar Tahun 2018 s/d Tahun 2022

| NO | TAHUN | JTP | JPTP | PERSENTASE |
|----|------------|-----|------|------------|
| 1 | TAHUN 2018 | 34 | 23 | 7,82% |

| | | | | |
|--------|------------|-----|-----|--------|
| 2 | TAHUN 2019 | 38 | 24 | 9,12% |
| 3 | TAHUN 2020 | 42 | 25 | 10,50% |
| 4 | TAHUN 2021 | 47 | 36 | 16,92% |
| 5 | TAHUN 2022 | 54 | 25 | 13,50% |
| JUMLAH | | 215 | 133 | 28,50% |

Sumber : Unit Ranmor Sat Reskrim Polres Kampar Tahun 2018 s/d 2022

KET :

JTP : Jumlah Tindak Pidana

JPTP : Jumlah Penyelesaian PidanaPersentase Penyelesaian Perkara

Berdasarkan data tersebut, jumlah kasus pencurian kendaraan bermotor di Kabupaten Kampar yang dilaporkan dan kasus yang selesai, selama 5 tahun mengalami peningkatan akan tetapi justru pada tahun 2021 jumlah kasus yang diselesaikan paling banyak. Apabila diuji maka dapat dijabarkan bahwa pada tahun 2018 tercatat laporan sebanyak 34 kasus, dan selesai sebanyak 23 kasus atau hanya sekitar 7,82%. Pada tahun 2019 tercatat laporan sebanyak 38 kasus, dan yang selesai sebanyak 24 kasus atau hanya sekitar 9,12%. Pada tahun 2020 tercatat laporan sebanyak 42 kasus, dan selesai sebanyak 25 kasus atau hanya sekitar 10,50%. Pada tahun 2021 tercatat laporan sebanyak 47 kasus, dan selesai sebanyak 36 kasus atau hanya sekitar 16,92 %. Pada tahun 2022 tercatat laporan sebanyak 54 kasus, dan yang selesai sebanyak 25 kasus.

Dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa grafik kinerja kepolisian tidak stabil. Pada tahun 2018 dan tahun 2021 kinerja kepolisian tercatat meningkat dari 7,82% menjadi 16,92 %, dan pada tahun 2022 kinerja kepolisian menurun hingga 13,50 %.

Berbicara masalah efektivitas kerja Polisi, terdapat penilaian-penilaian yang menyangkut tiga aspek pokok yaitu Sifat dan luas kejahatan, lingkungan tempat polisi beroperasi dan faktor-faktor intern Kepolisian.

Pada tabel pencurian kendaraan bermotor dari tahun 2018 sampai 2022, dapat diketahui bahwa angka laju pencurian kendaraan bermotor selalu meningkat dari tahun ke tahun.

B. Upaya dan Hambatan Yang Dihadapi Penyidik Polres Kampar Dalam Menanggulangi Pencurian Kendaraan Bermotor

1. Upaya Penanggulangan Pencurian Kendaraan Bermotor

Upaya penanggulangan pihak Polres Kampar dianggap belum maksimal, karena dalam hasil operasi terakhir ranmor Polres Kampar selama tahun 2018 sampai tahun 2022 hanya berhasil mengungkap beberapa kasus target operasi atau TO ranmor. Kasus-kasus tersebut merupakan target utama karena pelakunya merupakan residivis yang professional dan sulit untuk ditangkap. Para pelaku juga merupakan orang-orang yang sudah menjadi target operasi atau TO pihak Polres Kampar. Dalam pelimpahan kasus ke kejaksaan, pihak Polres Kampar hanya melimpahkan beberapa saja berkas kasus kejahatan pencurian kendaraan bermotor karena barang bukti hasil kejahatan curanmor belum ditemukan.

Penanggulangan kejahatan tidak dapat diselesaikan hanya dengan penerapan hukum pidana, karena hukum pidana memiliki

keterbatasan. Terdapat dua sisi keterbatasan hukum pidana dalam penanggulangan kejahatan yaitu.⁸⁰

a. Dari sisi hakikat terjadinya kejahatan.

Kejahatan sebagai suatu masalah yang berdimensi sosial dan kemanusiaan disebabkan faktor yang kompleks dan berada di luar jangauan hukum pidana. Jadi, hukum pidana tidak akan mampu melihat secara mendalam akar persoalan kejahatan jika tidak dibantu oleh disiplin ilmu lain. Oleh karena itu, hukum pidana harus terpadu dengan pendekatan sosial.

b. Dari hakikat berfungsinya hukum pidana itu sendiri.

Penegakan hukum pidana pada hakikatnya hanya obat sesuai dengan penanggulangan gejala semata (*kurieren am symptom*) dan bukan alat penyesuaian yang tuntas dengan menghilangkan sumber penyakitnya. Hukum pidana dianggap berfungsi setelah kejahatan terjadi sehingga hukum pidana tidak mempunyai efek pencegahan sebelum terjadinya kejahatan terjadi.

Pihak Polres Kampar mengatakan bahwa disamping melakukan upaya pencegahan dalam bentuk pengamanan awal untuk mengantisipasi terjadinya kasus kejahatan curanmor pihak Polres Kampar melakukan upaya penanggulangan kejahatan ranmor. Upaya yang dilakukan yaitu :

⁸⁰ Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2017), hal 39-40

1. Upaya Penal

Kebijakan untuk menggunakan sarana-sarana penal di dalam menanggulangi tindak pidana pencurian dalam menggunakan sarana penal yang pada dasarnya lebih menitikberatkan pada tindakan represif. Usaha/upaya represif dilakukan setelah terjadinya peristiwa pidana dengan menjatuhkan hukuman yang berat bagi si pelaku atau dengan mengasingkan di suatu tempat. Tahap ini diterapkan kepada mereka yang telah melakukan kejahatan walaupun mereka masih tergolong anak-anak, kepada mereka yang telah melakukan kejahatan ditindak, kemudian diproses dan dilanjutkan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku.⁸¹

Dalam upaya pencegahan represif tindak pidana pencurian di Kabupaten Kampar, maka upaya penal yang dilakukan pihak Kepolisian Polres Kampar berdasarkan wawancara adalah :⁸²

- a. Melakukan penyelidikan terhadap pelaku tindak pidana pencurian.
- b. Melakukan penyidikan terhadap si pelaku.
- c. Melakukan penyelidikan menyeluruh terhadap suatu tindak pidana khususnya tindak pidana pencurian kendaraan bermotor.
- d. Melakukan penyidikan dan diharapkan memvonis pelaku semaksimal mungkin sesuai dengan prosedur yang ada agar efek jera

⁸¹ Ediwarman, *Penegakan Hukum Pidana Dalam Perspektif Kriminologi*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2014), Hal 28

⁸² Hasil Wawancara dengan Kasat Reskrim yang diwakili oleh Bapak Aipda Ahmad Zikri pada hari rabu tanggal 15 november pukul 10.10 wib.

serta diberikan pembenahan mental agar si pelaku sadar.

2. Upaya Non Penal

Pada dasarnya Upaya Non Penal (*non-penal policy*) lebih menitikberatkan pada tindakan preventif yaitu untuk mencegah jauh sebelum terjadi kejahatan. Oleh karena itu, upaya preventif adalah usaha yang baik untuk menanggulangi kejahatan maka perlu adanya kerja sama yang baik dari aparat pemerintah, penegak hukum, dan masyarakat dalam mencegah terjadinya kejahatan. Upaya Pencegahan kejahatan Preventif disini dimaksudkan sebagai suatu usaha pencegahan tindak pidana pencurian di Kabupaten Kampar sebelum tindak pidana pencurian terjadi. Upaya ini antara lain dapat dilakukan dengan :

a. Melakukan Patroli

Menurut Aris Gusnadi, SIK, MH. yang menjabat sebagai Kasat Reserse Kriminal Polres Kampar (wawancara tanggal 05 Desember 2023) bahwa para anggota kepolisian yang tergabung dalam divisi Lalu Lintas (Lantas) senantiasa melakukan patroli berkeliling yang dilaksanakan oleh Polres dan berkoordinasi dengan setiap Polsek di seluruh wilayah Kampar, yang dilakukan terutama di tempat-tempat yang rawan terjadi kejahatan pencurian kendaraan bermotor. Salah satu tempat yang paling rawan terjadi pencurian kendaraan bermotor adalah di tempat parkir, pertokoan, kantor, pasar, di halaman rumah maupun di tempat ibadah, di daerah

tersebut kerap kali terjadi delik pencurian kendaraan bermotor.⁸³

Menurut penulis, kegiatan rutin patroli merupakan salah satu alat preventif (pencegahan) untuk mengawasi dan menjaga daerah Kabupaten Kampar dari berbagai macam bentuk kejahatan di jalanan serta efektif dalam membatasi ruang gerak para pelaku-pelaku potensial.

b. **Operasi Penertiban Kelengkapan Kendaraan Bermotor (*Sweeping*)**

Operasi Penertiban Kelengkapan Kendaraan Bermotor atau biasa disebut *sweeping* juga merupakan salah satu kegiatan rutin yang dilakukan oleh Kepolisian Republik Indonesia. Di seluruh wilayah Indonesia, operasi ini terus dilakukan demi mencegah dan menertibkan pelanggaran-pelanggaran lalu lintas. Operasi ini juga bertujuan untuk mengamankan kendaraan-kendaraan bermotor yang tidak memiliki kelengkapan surat-surat yang dicurigai sebagai kendaraan bermotor hasil curian. Melakukan operasi-operasi yang secara kontinyu terus dilakukan dengan menggunakan kepolisian secara lengkap diantaranya Samapta, Intelijen, Bimas, dan Reserse. Operasi-operasi tersebut dilakukan diberbagai tempat dan waktu yang berbeda sehingga tujuan dari diadakannya operasi tersebut banyak pelaku kejahatan yang tertangkap.

c. **Membuat Spanduk**

Dari hasil wawancara adapun upaya-upaya pencegahan yang

⁸³ Hasil Wawancara dengan Kasat Reskrim yang diwakili oleh Bapak Aipda Ahmad Zikri pada hari rabu tanggal 15 november pukul 10.10 wib.

dilakukan oleh Polres Kampar adalah dengan seringnya mereka membuat spanduk- spanduk yang berisi himbauan terhadap masyarakat agar selalu ingat akan keamanan diri, harta benda yang dimiliki. Hibauan tersebut banyak pula dipasang di sudut-sudut jalan sehingga mudah untuk dibaca masyarakat sehingga mereka mudah dan selalu mengingatnya.⁸⁴

d. Mengadakan Penyuluhan

Pihak Polres juga sering mengadakan penyuluhan kepada masyarakat yang isi dari penyuluhan tersebut adalah memberikan arti penting menjaga keamanan lingkungan mereka sendiri dan juga dengan cara pemulisan sipil supaya masyarakat menjadi polisi terhadap dirinya sendiri, dengan hal semacam itu maka setiap kejahatan yang akan terjadi mudah terdeteksi oleh masyarakat secara dini, karena bagaimanapun personel Polri sangat terbatas jika dibandingkan dengan masyarakat yang ada di wilayah Kabupaten Kampar sehingga akan lebih efektif jika pengawasan juga dilakukan oleh masyarakat secara aktif.

e. Melakukan Pendataan

Polri juga melakukan pendataan terhadap residifis-residifis yang baru keluar dari lembaga pemasyarakatan dimana pendataan itu berguna apabila seorang residifis yang melakukan kejahatan lebih mudah diidentifikasi dan segera dilakukan penangkapan.

⁸⁴Hasil Wawancara dengan Kasat Reskrim yang diwakili oleh Bapak Aipda Ahmad Zikri pada hari rabu tanggal 15 november pukul 10.10 wib.

f. **Membentuk pos koordinasi antar Polsek**

Pihak Polres Kampar juga membentuk pos koordinasi antar Polsek, khususnya polsek-polsek yang berada diwilayah Kabupaten Kampar, pendirian pos tersebut dengan tujuan untuk lebih memudahkan koordinasi dan juga memudahkan pemantauan keamanan diwilayah-wilayah yang disinyalir cukup rawan terhadap kejahatan. Dengan adanya pos tersebut bisa dengan cepat dilakukan penangkapan terhadap seseorang yang diduga melakukan tindak pidana.

g. **Mengembangkan Penyidikan melalui Keterangan-keterangan Pelaku Delik Pencurian Kendaraan Bermotor**

Biasanya para pelaku delik pencurian kendaraan bermotor memiliki suatu jaringan dan kelompok yang terorganisir yang dinamakan dengan sindikat. Kriminalitas yang tergabung dalam sindikat ini biasanya beraksi secara teratur, rapi, dan bergerombol yang terkadang melalui instruksi pimpinan sindikat atau yang paling dituakan/dihormati dalam sindikat tersebut. Sindikat inilah yang berusaha diungkap keberadaannya oleh para petugas intelijen kepolisian dengan berusaha mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya.

Salah satu informasi yang paling berguna adalah dengan menggali informasi dari anggota-anggota sindikat yang tertangkap. Keterangan atau informasi inilah yang dijadikan acuan dalam pergerakan kepolisian untuk

mengetahui nama-nama anggota sindikat, menemukan lokasi persembunyian anggota-anggota sindikat tersebut. Teknik ini memang merupakan salah satu strategi yang efektif dalam membrantas kejahatan. Namun, penggunaan teknik ini setidaknya harus memperhatikan hak-hak tersangka atau terpidana karena pengambilan keterangan dan informasi sangat rawan dengan tindakan kekerasan fisik oleh penyidik.

2. Hambatan Yang dihadapi Polres Kampar Dalam Menanggulangi Pencurian Kendaraan Bermotor

Tindakan atau perilaku masyarakat yang dianggap kurang mendukung upaya penanggulangan pencurian kendaraan bermotor adalah berasal dari anggota masyarakat yang lalai atau kurang memperhatikan keselamatan dan keamanan kendaraan bermotor miliknya sendiri. Kurangnya sistem keamanan di setiap gedung-gedung, pasar-pasar, pusat keramaian dan tempat ibadah yang menjadi pusat berkumpulnya kendaraan bermotor yang diparkir yang kurang memadai dan mengandalkan seorang tukang parkir yang kurang membantu keamanan masyarakat. Selain hal tersebut adanya faktor kurangnya fasilitas pendukung keamanan seperti kamera CCTV di pusat perbelanjaan atau pusat keramaian yang belum memadai juga ikut menjadi kendala pihak kepolisian dalam mengungkap pelaku kejahatan pencurian kendaraan bermotor. Selain itu biaya operasional yang terbatas dalam memburu pelaku kejahatan pencurian kendaraan bermotor ikut andil dalam menghambat upaya penanggulangan pencurian kendaraan bermotor.

Hambatan diatas akan bermuara kembali pada tanggung jawab pihak

kepolisian dan masyarakat. Karena penanggulangan pencurian kendaraan bermotor terletak pada pembinaan pelakunya dan sikap kewaspadaan yang dipunyai masyarakat dalam mengawasi barang kepunyaannya. Kejahatan pencurian kendaraan bermotor sebagai suatu siklus yang harus diputus oleh polisi secara represif oleh masyarakat, polisi, kejaksaan, lembaga pengadilan dan lembaga pemasyarakatan yang saling memiliki keterkaitan. Semua entitas tersebut harus berjalan beriringan untuk melakukan upaya preventif dalam mencegah pencurian kendaraan bermotor khususnya di wilayah Kabupaten Kampar.

Hambatan yang lain terjadi dikarenakan setiap terjadi pencurian kendaraan bermotor masyarakat lambat atau tidak segera melaporkan kepada kepolisian setempat, selain itu dengan adanya laporan dari masyarakat tersebut dan setelah dilakukan identifikasi secara mendalam ternyata tidak ditemukan rangkaian yang nyata dari perbuatan pencurian kendaraan bermotor, sehingga menyulitkan pihak serse untuk mengidentifikasi lebih lanjut.

Beberapa kendala yang membuat beberapa kasus pencurian kendaraan bermotor yang dilaporkan tidak dapat terselesaikan, diantaranya:

- a. Alat bukti tidak mencukupi
- b. Tersangka tidak diketahui keberadaannya
- c. Perkara tersebut dapat dibuktikan oleh penyidik
- d. Perkara tahun sebelumnya masih berjalan dan belum selesai.

Dapat disimpulkan bahwa pihak kepolisian belum maksimal dalam

menyelesaikan laporan masyarakat, padahal polisi sebagai salah satu instrument pertama dalam mengungkap kasus-kasus pencurian kendaraan bermotor sangat diharapkan dapat menjalankan atau melaksanakan tugas yang diamanahkan guna lebih meminimalisir lagi tindakan pencurian kendaraan bermotor di Kabupaten Kampar.

Juga terjadi bahwa laporan yang masuk tersebut setelah dilakukan penelitian lebih lanjut didapati kurangnya bukti baik berupa saksi atau bukti lainnya. Kurangnya alat bukti tersebut dikarenakan lambatnya masyarakat untuk segera melaporkan kejahatan sehingga kebanyakan TKP (Tempat Kejadian Perkara) rusak, dengan rusaknya TKP mengakibatkan sulit untuk menginfentarisikan sidik jari maupun alat bukti lainnya.

Selain itu yang menjadi penyebab hambatan atau kendala yang dihadapi Polres Kampar untuk menanggulangi pencurian kendaraan bermotor adalah wilayah didaerah Kabupaten Kampar cukup luas, luasnya daerah wilayah Kabupaten Kampar tidak didukung oleh pihak keamanan yang memadai. Dengan luasnya wilayah Kabupaten jumlah pihak kepolisian dengan masyarakat tidak seimbang sehingga sulit sekali melakukan kontrol terhadap masyarakat yang akan melakukan tindak pidana dan juga medan antara Polsek satu dengan Polsek yang lainnya saling berjauhan sehingga sulit untuk memberantas pencurian kendaraan bermotor. Beberapa kendala tersebut juga sering dihadapi dalam menyelesaikan kejahatan-kejahatan lainnya.

Melalui tabel pencurian kendaraan bermotor dari tahun 2018 sampai 2022, dapat diketahui bahwa angka pencurian kendaraan bermotor tetap terus meningkat dari tahun ke tahun, walaupun kegiatan operasi penanggulangan

pencurian kendaraan bermotor telah dilaksanakan.

Hambatan lain dihubungkan dengan peranan Polri dalam menjalankan wewenangnya sebagai penyidik yaitu perilaku polisi dan kebudayaan yang tumbuh di tengah masyarakat memandang terhadap Polisi. Terlepas dari peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara kita, mandat (tugas) yang dibebankan kepada polisi sejak kelahirannya adalah menegakkan hukum dan memelihara keamanan dan ketertiban. Dilain pihak, polisi selaku penyidik tidak mungkin berhasil menjalankan tugasnya tanpa adanya dukungan dari masyarakat.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan Pembahasan diatas, penulis menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Efektivitas Polri Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor diwilayah Kepolisian Polres Kampar dari tahun 2018 sampai 2022, dapat diketahui bahwa angka laju pencurian kendaraan bermotor selalu meningkat dari tahun ke tahun, Faktor-faktor yang menyebabkan peningkatan tersebut adalah:
 - a. Adanya tekanan ekonomi yaitu keadaan ekonomi dari pelaku tindak pidana pencurilah yang kerap kali muncul melatarbelakangi seseorang melakukan tindak pidana pencurian, para pelaku yang tidak mempunyai pekerjaan yang tetap, karena desakan ekonomi yang menghimpit, yaitu harus memenuhi kebutuhan keluarganya.
 - b. Rendahnya pendidikan yaitu menjadikan seseorang mudah untuk berlaku jahat, hal ini bisa dipahami karena seseorang yang berpendidikan rendah pastikan banyak mengalami kesulitan hidup bermasyarakat. Kesulitan tersebut terkait dengan kesempatan untuk meraih kesejahteraan hidup, dimana selalu identik dengan kesempatan kerja yang mampu diraih seseorang. Semakin tinggi pekerjaan seseorang maka tingkat penghasilan dalam mencapai kesejahteraan akan semakin tercapai. Hal ini akan berbeda jauh jika seseorang berpendidikan rendah mencapai kesejahteraan yang diimpikannya.

- c. Kurang sadarnya masyarakat untuk menjaga lingkungannya sendiri karena baik buruknya tingkah laku seseorang sangat dipengaruhi oleh lingkungan dimana orang tersebut berada, pada pergaulan yang diikuti dengan peniruan suatu lingkungan akan sangat berpengaruh terhadap kepribadian dan tingkah laku seseorang. Lingkungan yang dimaksud adalah keluarga dan lingkungan masyarakat itu sendiri.
 - d. Lemahnya penegak hukum, karena pihak penegakan hukum terkadang menyimpang dari nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, sehingga ada pelaku kejahatan pencurian yang mendapat hukuman yang terlalu ringan dan akhirnya begitu keluar dari lembaga pemasyarakatan maka pelaku mengulangi perbuatan tersebut.
2. Upaya dan Hambatan Yang Dihadapi Penyidik Polres Kampar Dalam Menanggulangi Pencurian Kendaraan Bermotor.
- a. Upaya penanggulangan yang dilakukan oleh Polres Kampar terhadap penanggulangan pencurian kendaraan bermotor.
 - 1) Upaya preventif
 - a) Mengadakan patroli didaerah rawan pencurian kendaraan bermotor.
 - b) Mengadakan penyuluhan kepada masyarakat dan pemulisan sipil supaya masyarakat menjadi polisi terhadap dirinya sendiri.
 - c) Membuat spanduk-spanduk yang berisi himbauan terhadap masyarakat agar selalu ingat akan keamanan diri dan harta benda yang dimiliki.
 - d) Membentuk pos koordinasi antar Polsek dengan tujuan untuk lebih

memudahkan koordinasi dan juga memudahkan pemantauan keamanan diwilayah-wilayah yang disinyalir cukup rawan terhadap kejahatan.

2) Upaya represif

- a) Melakukan operasi-operasi yang secara kontinyu terus dilakukan.
- b) Mengadakan operasi (*Sweeping*) dan penegakan hukum terhadap penadah-penadah dari hasil kejahatan.
- c) Melakukan pendataan terhadap residivis-residivis yang baru keluar dari lembaga pemasyarakatan.
- d) Mengembangkan penyidikan melalui keterangan pelaku delik pencurian kendaraan bermotor.

b. Kendala yang dihadapi Polres Kampar untuk menanggulangi pencurian kendaraan bermotor.

- 1) Kurangnya sistem keamanan di setiap gedung-gedung, pasar-pasar, pusat keramaian dan tempat ibadah yang menjadi pusat berkumpulnya kendaraan bermotor.
- 2) Kurangnya fasilitas pendukung keamanan seperti kamera CCTV dipusat perbelanjaan atau pusat keramaian yang belum memadai.
- 3) biaya operasional yang terbatas dalam memburu pelaku kejahatan pencurian kendaraan bermotor.
- 4) Pada umumnya setiap terjadi pencurian kendaraan bermotor masyarakat lambat atau tidak segera laporkan kepada polisi setempat.
- 5) Mengingat kurang cepatnya laporan, sehingga kebanyakan tempat

kejadian perkara (TKP) rusak sehingga menyulitkan tim TKP untuk menginventarisasi sidik jari latar maupun alat bukti langsung.

6) Luasnya daerah wilayah Kabupaten Kampar tidak didukung oleh pihak keamanan yang memadai.

7) Dan juga medan antar Polsek satu dengan Polsek yang lainnya saling berjauhan sehingga sulit untuk memberantas pencurian kendaraan bermotor.

B. Saran

1. Pihak Kepolisian

- a. Peran kepolisian sebagai mitra masyarakat dalam konteks pencegahan dan pemberantasan masyarakat harus senantiasa ditingkatkan dengan program-program yang langsung terjun ke dalam masyarakat.
- b. Agar dilakukan operasi secara mendalam terhadap daerah-daerah rawan kejahatan.
- c. Penambahan personil maupun pos pemantauan di daerah-daerah rawan kejahatan.
- d. Benar-benar melakukan tindakan yang tegas terhadap pelaku yang diduga melakukan kejahatan, khususnya pencurian kendaraan bermotor.

2. Masyarakat

- a. Diharapkan kesadaran dan kerjasama yang baik pada waktu terjadi tindak pidana agar segera melapor.
- b. Agar masyarakat turut membantu dan bekerja sama dengan pihak kepolisian dalam menangani kasus yang ditangani oleh pihak Kepolisian.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Adami Chazawi, pelajaran hukum pidana I, PT Raja Grafindo, Jakarta, 2007.
- Anny Yuserlina, *Peranan Polri Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan*, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Putri Maharaja, Payakumbuh, 2020.
- Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan PenanggulanganKejahatan*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2017.
- Erdianto Effendi, *Pokok-pokok Hukum Pidana*, Alaf Riau, Pekanbaru 2014.
- Fitri Wahyuni, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, PT Nusantara Persada Utama, Tangerang, 2017.
- Franciscus Theojunior Lamintang *Dasar-dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta 2014.
- Ilhami Bisri, *Sistem Hukum Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta 2013.
- Ismu Gunandi W dan Jonaedi Efendi *Cepat Dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, PT Fajar Interpratama Mandiri, Jakarta, 2014.
- Jan Remmelink, *Hukum Pidana Komentari atas Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003.
- P.A.F Lamintang & Theo Lamintang, *Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013.
- Soerjono Soekamto, *Penanggulangan Pencurian Kendaraan Bermotor*, PT Bina Aksara, Jakarta, 1988.
- Soejono Soekamto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, 1986.
- Suwarma Al Muctar, *Dasar Penelitian Kualitatif*, Gelar Pustaka Mandiri, Bandung, 2015.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif Dan R&D*, CV Alfabeta, Bandung, 2019.

Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung 2010.

Yusuf, A. M, *Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan*, Kencana, Jakarta, 2014.

Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, 2014.

Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga (Pusat Bahasa, Departemen Pendidikan Nasional, 2003.

B. Artikel dan Jurnal

Aldhira Erlistya Maharani, *Efektivitas Penanganan Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor Roda Dua (studi di wilayah hukum polres metro Lampung)*. Fakultas hukum universitas lampung bandar lampung, 2023.

Imam saroni, *Peran Polri dalam Menanggulangi Kejahatan Pencurian Kendaraan Bermotor (studi Kasus Polsek Biringkanaya tahun 2014-2016)*. Fakultas hukum universitas hasanuddin makasar, November, 2017.

Muhammad Iqbal Khatami, *Analisis Kriminologi Terhadap Tindak pidana Pencurian Kendaraan Bermotor Roda Dua Diwilayah Hukum Kepolisian Sektor Muara Bulian*, Fakultas Hukum Universitas Batanghari, 2022.

Satyadi Pranata, *Pembuktian Terhadap Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Roda Dua yang Dilakukan oleh Anak dalam Perkara Pidana No.163/Pid.A/2012/PN.Siak*, Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, 2014.

Yayuk Sugiarti, *Kemiskinan Sebagai Salah Satu Penyebab Timbulnya Kejahatan*, Jurnal Jendela Hukum, Unija, Jakarta, 2018, hal 2.

C. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Pasal 1 Ayat (1), Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia.

Undang-Undang Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, Pasal 5, Ayat (1), Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi.

Undang-Undang No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.